



BUPATI SIDOARJO
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI SIDOARJO
NOMOR 69 TAHUN 2025

TENTANG
TARIF LAYANAN YANG BUKAN MERUPAKAN RETRIBUSI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R.T. NOTOPURO SIDOARJO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SIDOARJO,

- Menimbang :
- a. bahwa Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo sebagai Badan Layanan Umum Daerah, memiliki fleksibilitas Pola Pengelolaan Keuangan untuk memenuhi kebutuhan operasional dan penunjang serta dalam rangka peningkatan mutu pelayanan kesehatan dibutuhkan penguatan pendanaan;
 - b. bahwa dalam rangka peningkatan dan penambahan beberapa jenis pelayanan serta sebagai tindak lanjut pelaksanaan ketentuan Pasal 83 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu menetapkan tarif;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif layanan yang bukan merupakan retribusi pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan Daerah Tingkat II Surabaya dengan mengubah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur dan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
8. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 85 Tahun 2015 tentang Pola Tarif Nasional Rumah Sakit (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 9);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 6 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 3 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sidoarjo Nomor 117);
12. Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 40), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Sidoarjo Nomor 40 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Unit Organisasi Bersifat Khusus Rumah Sakit Umum Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2022 Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TARIF LAYANAN YANG BUKAN MERUPAKAN RETRIBUSI PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH R.T. NOTOPURO SIDOARJO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Sidoarjo.
2. Bupati adalah Bupati Sidoarjo.
3. Rumah Sakit Umum Daerah yang selanjutnya disingkat RSUD adalah Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo.
4. Direktur adalah Direktur Rumah Sakit Umum Daerah R.T. Notopuro Sidoarjo.
5. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disebut BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
6. Tarif layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan yang tidak termasuk dalam objek retribusi.

BAB II RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup Peraturan Bupati ini meliputi :

- a. Maksud dan Tujuan;
- b. Prinsip, Sasaran dan Struktur Penetapan Tarif;
- c. Jenis Pelayanan; dan
- d. Besaran Tarif Pelayanan.

BAB III MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 3

- (1) Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman Tarif layanan sebagai upaya mewujudkan akuntabilitas kelembagaan dalam penyelenggaraan pelayanan pada BLUD RSUD.
- (2) Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dalam penetapan tarif layanan pada BLUD RSUD.

BAB IV PRINSIP, SASARAN, DAN STRUKTUR PENETAPAN TARIF

Pasal 4

- (1) Prinsip penetapan besaran tarif pelayanan untuk meningkatkan mutu pelayanan dengan memperhatikan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Sasaran penetapan besaran tarif layanan untuk menutup sebagian dan/atau seluruh biaya penyelenggaraan pelayanan serta tidak mengutamakan mencari keuntungan dengan tetap memperhatikan kemampuan ekonomi sosial masyarakat dan daya saing untuk pelayanan sejenis pada kelas privat.

BAB V
JENIS DAN BESARAN TARIF PELAYANAN

Pasal 5

- (1) Tarif layanan BLUD sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini merupakan tarif yang tidak termasuk dalam objek retribusi daerah.
- (2) Jenis Pelayanan di RSUD yang dikenakan tarif meliputi :
 - a. obat;
 - b. penelitian;
 - c. pelayanan jenazah;
 - d. studi banding;
 - e. pelayanan pendidikan/penelitian;
 - f. pelatihan dan/atau peningkatan kompetensi bagi eksternal; dan
 - g. pelayanan kadaver.
- (3) Biaya pelayanan kadaver sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf g, meliputi :
 - a. pengawetan jenazah;
 - b. pemulasaran jenazah infeksius;
 - c. penggunaan almari pendingin jenazah;
 - d. peti jenazah;
 - e. kantong jenazah;
 - f. pemeriksaan kematian;
 - g. pembuatan VER mati;
 - h. periksa luar;
 - i. desinfektan jenazah; dan/atau
 - j. mobil jenazah,dengan tarif mengacu pada Peraturan Daerah yang mengatur terkait retribusi daerah dan/atau peraturan bupati ini.
- (4) Detail rincian pelayanan dan besaran tarif layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI
TARIF PELAYANAN SEMENTARA

Pasal 6

- (1) Dalam hal kondisi tertentu atau mendesak, terhadap Tarif BLUD RSUD dapat dilakukan perubahan dengan penetapannya dalam Peraturan Direktur.
- (2) Perubahan Tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa:
 - a. perubahan jenis layanan dan/atau besaran Tarif;
 - b. pencabutan jenis layanan dan Tarif; dan
 - c. penambahan jenis layanan dan Tarif baru
- (3) Tarif BLUD RSUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati paling lama 6 (enam) bulan sejak Peraturan Direktur ditetapkan.
- (4) Dalam rangka penetapan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (3), BLUD RSUD menyampaikan usulan rancangan Peraturan Bupati dimaksud kepada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Sidoarjo paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak ditetapkan Peraturan Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7

- (1) Tarif layanan yang diatur dalam Peraturan Bupati ini ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun sekali.
- (2) Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 43), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Nomor 79 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Nomor 43 Tahun 2023 tentang Tarif Pelayanan Pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Sidoarjo (Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo Tahun 2023 Nomor 79), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sidoarjo.

Ditetapkan di Sidoarjo
pada tanggal 5 Desember 2025

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI

Diundangkan di Sidoarjo
pada tanggal 2025

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SIDOARJO,

FENNY APRIDAWATI

BERITA DAERAH KABUPATEN SIDOARJO TAHUN 2025 NOMOR 69

NOREG PERBUP : 69 TAHUN 2025

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI SIDORJO
NOMOR 69 TAHUN 2025 TENTANG TARIF
LAYANAN YANG BUKAN MERUPAKAN
TARIF RETRIBUSI PADA BADAN LAYANAN
UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH R.T. NOTOPURO SIDOARJO

TARIF LAYANAN YANG BUKAN MERUPAKAN TARIF RETRIBUSI
PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH
R.T. NOTOPURO SIDOARJO

TARIF OBAT DI INSTALASI FARMASI

Harga jual Obat = Harga beli + PPN+ margin 15%

TARIF PENELITIAN LABORATORIUM MIKROBIOLOGI DAN BIOMOLEKULER

NO	NAMA ALAT	TARIF SEWA (Rp)
PEMAKAIAN ALAT LABORATORIUM		
1	Autoclave Unit	10,000 / jam
2	Centrifuge	10,000 / running
3	Cleanbench / Laminar Flow / Safety Cabinet	10,000 / jam
5	Deep Freezer (-30 dan -80) (limit space 30 cm ² /user	10,000 / jam
4	Deep Freezer (-30 dan -80) (limit space 30 cm ² /user	50,000 / minggu
6	Deep Freezer (-30 dan -80) (limit space 30 cm ² /user	200,000 / bulan
7	DNA Thermal Cyclers / PCR	25,000 / running
8	Dry Oven	5,000 / jam
9	Electrical Balance	2,000 / jam
10	Incubator	10,000 / hari
11	Magnetic Stirrer	5,000 / jam
12	Micropipette	20,000 / hari
13	Mikroskop	10,000 / jam
14	Real Time PCR	50,000 / running
15	Refrigerated Centrifuge	15,000 / running
16	Spindown	2,000 / pemakaian
17	Vortex	2,000 / pemakaian
18	Waterbath Shaker	10,000 / hari
JASA PELAYANAN		
1	Konsultasi penelitian dengan Dokter Spesialis Mikrobiologi Klinik	75,000 / orang / tatap muka
2	Pembuatan Hapusan Tipis	10,000 / slide
3	Pembuatan media/reagensia	10.000 / plate
4	Penggunaan tenaga teknisi diluar jam kerja dikenakan biaya per jamnya	15,000 / orang
5	Sampling Per Spesimen	10,000 / sampel
PRODUK MEDIA DAN REAGENSIA		
1	Brain Heart Infusion Broth	40,000 / botol
2	Chocolate Agar	40,000 / plate
3	Chrom Agar MRSA	50,000 / plate
4	Colombia Blood Agar	35,000 / plate
5	MacConkey Agar	30,000 / plate
6	Mannitol Salt Agar	35,000 / plate
7	Media Amies/ trasport	35,000 / stik
8	Mueller Hinton Agar	30,000 / plate
9	NaCl 0,9%	5,000 / 5 ml
10	Nutrient Agar	30,000 / plate
11	Nutrient Broth	15,000 / botol
12	Sabouraud Dextrose Agar	30,000 / plate
13	Cat Gram	25,000 / slide

14	Cat KOH	15,000 / slide
15	Cat Neisser	25,000 / slide
16	Cat Ziehl Neelsen	25,000 / slide
17	Isolat bakteri kontrol Gram negatif	400,000 / isolat
18	Isolat bakteri kontrol Gram positif	400,000 / isolat
19	Isolat bakteri kontrol Mycobacterium	400,000 / isolat
20	Mac Farland bakteri 0,5	100,000 / isolat

TARIF PELAYANAN JENAZAH

NO	JENIS PEMERIKSAAN	TARIF (Rp)
1	Kantong Jenazah untuk pemeriksaan forensik	330.000
2	Plastik Wrap Jenazah	100.000
3	Pemeriksaan forensik pada jenazah yang telah dikubur	5.000.000
4	Peti Jenazah Standart	1.500.000
5	Peti Jenazah untuk Penerbangan	2.650.000

TARIF STUDI BANDING

No	Jenis Kegiatan	Tarif	Keterangan
1	Administrasi	3.000.000	/kegiatan
2	Akomodasi /Konsumsi	74.000	/peserta
3	Nara Sumber		
	a. Direksi	1.000.000	/orang
	b. Dewan Pengawas	1.000.000	/orang
	c. POKJA	500.000	/POKJA
	d. Pemateri lain	500.000	/materi
4	Penggandaan dokumen	500	/lembar

TARIF PENDIDIKAN DAN PENELITIAN

NO	STRATA	TARIF (RP)
A	ADMINISTRASI/ KESEHATAN (S2)	
1	MAGISTER ADMINISTRASI/ KESEHATAN	125.000
B	KESEHATAN (PROFESI)	
1	FISIOTERAPI	175.000
2	PSIKOLOGI	
3	APOTEKER	
4	GIZI	
5	KEPERAWATAN	125.000
6	KEBIDANAN	
C	KESEHATAN (D4 + S1)	
1	S1 GIZI	175.000
2	KEPERAWATAN	118.750
3	KEBIDANAN	
4	FARMASI	
5	FISIOTERAPI	
6	OKUPASI TERAPI	
7	REFRAKSI OPTISION	
8	ORTOTIK PROSTETIK	
9	GIZI	
10	REKAM MEDIS	
11	RADIOLOGI	
12	TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	
13	ELEKTROMEDIK	

NO	STRATA	TARIF (RP)
14	PSIKOLOGI	
15	KESEHATAN LINGKUNGAN/STTL	
16	FISIKA (MEDIS/ UMUM)	
17	KESEHATAN MASYARAKAT	
18	BIOMEDIK	
19	TERAPI WICARA	
20	KESEHATAN LAINNYA	
D	NON KESEHATAN (S1)	
1	KIMIA	87.500
2	BIOLOGI	
3	INFORMATIKA	
4	ELEKTRO	
5	STATISTIK	
6	SIPIL	
7	BIOLOGI	
8	NON KESEHATAN LAINNYA	
9	ADMINISTRASI/ MANAJEMEN/ AKUNTANSI/ PERBANKAN	37.500
E	KESEHATAN (DIII)	
1	KEPERAWATAN	112.500
2	KEBIDANAN	
3	KEPERAWATAN GIGI	
4	TEKNISI GIGI	
5	FARMASI	
6	FISIOTERAPI	
7	OKUPASI TERAPI	
8	REFRAKSI OPTISION	
9	ORTOTIK PROSTETIK	
10	GIZI	
11	REKAM MEDIS	
12	RADIOLOGI	
13	TEKNOLOGI LABORATORIUM MEDIK	
14	ELEKTROMEDIK	
15	PSIKOLOGI	
16	KESEHATAN LINGKUNGAN (AKL)	
17	FISIKA (MEDIS/ UMUM)	
18	KESEHATAN MASYARAKAT	
19	BIOMEDIK	
20	TERAPI WICARA	
21	AKUPUNKTUR	
22	KESEHATAN LAINNYA	
F	NON KESEHATAN (DI/DII/DIII)	
1	ADMINISTRASI/ MANAJEMEN	31.250
2	INFORMATIKA	
3	STATISTIK	
4	KIMIA	
5	ELEKTRO	

NO	STRATA	TARIF (RP)
6	SIPIL	
7	NON KESEHATAN LAINNYA	
G	SMK	
	SMK KESEHATAN	27.500
H	KUNJUNGAN/ OBSERVASI	
1	MAHASISWA	50.000
2	SISWA SMK	40.000
I	UJIAN AKHIR	
1	S2	100.000
2	S1	75.000
3	DIII/DIV	50.000
J	KEDOKTERAN (DM)	
	DM	
1	CLERKSHIP	550.000
2	ELEKTIF	600.000
3	ORIENTASI	350.000
4	COASS	600.000
	DM UNIVERSITAS NEGERI	
5	COASS	260.000
K	DATA AWAL	
1	Data Awal Mahasiswa D3	75.000
2	Data Awal Mahasiswa D4 , S1	75.000
3	Data Awal Mahasiswa S2 , S3	100.000
L	PENELITIAN TANPA SURAT KELAYAKAN ETIK	
1	Penelitian Siswa	100.000
2	Penelitian Mahasiswa D3	150.000
3	Penelitian Mahasiswa D4 , S1	200.000
4	Penelitian Mahasiswa S2 , S3	300.000
5	Penelitian Non Mahasiswa, Umum (Peneliti Utama)	250.000
6	Penelitian Non Mahasiswa, Umum (Peneliti Kedua, dst)	200.000
M	PENELITIAN DENGAN SURAT KELAYAKAN ETIK	
1	Penelitian Siswa	125.000
2	Penelitian Mahasiswa D3	200.000
3	Penelitian Mahasiswa D4 , S1	275.000
4	Penelitian Mahasiswa S2 , S3	400.000
5	Penelitian Non Mahasiswa, Umum (Peneliti Utama)	500.000
6	Penelitian Non Mahasiswa, Umum (Peneliti Kedua, dst)	200.000
N	PENERBITAN SURAT KELAYAKAN ETIK TANPA PENELITIAN	
1	Mahasiswa D3	50.000

NO	STRATA	TARIF (RP)
2	Mahasiswa D4 , S1	75.000
3	Mahasiswa S2 , S3	100.000
4	Non Mahasiswa, Umum	250.000

- Catatan :
1. Perhitungan biaya praktek menggunakan tarif mingguan
 2. Perhitungan biaya ujian menggunakan tarif per ujian per peserta didik;
 3. Perhitungan biaya kunjungan menggunakan tarif per hari per siswa/mahasiswa;
 4. Perhitungan biaya pengambilan data awal, biaya penelitian dengan surat kelayakan etik, dan biaya penelitian tanpa surat kelayakan etik menggunakan tarif per orang/per bulan/ per unit kerja;
 5. Penerbitan surat kelayakan etik tanpa penelitian menggunakan tarif per orang.
 6. Perhitungan biaya praktek untuk peserta didik :
smk kesehatan per siswa per minggu.

TARIF PELATIHAN DAN/ATAU PENINGKATAN KOMPETENSI BAGI EKSTERNAL

Rumus Perhitungan Tarif Pelatihan Bagi Eksternal = $\frac{\text{total biaya}}{\text{jumlah minimal peserta}}$

Keterangan:

- Total Biaya = Total Biaya Opsional + Keuntungan
- Total Biaya Opsional = a + b + c + d + e + f
 - a = Honorarium Narasumber / Fasilitator / Pengendali Pelatihan / Pejabat Pembuka dan Penutup;
 - b = Biaya Transportasi;
 - c = Biaya Akomodasi;
 - d = Biaya ATK;
 - e = Biaya Makanan dan Minuman
 - f = Biaya AHP/BHP
- Keuntungan = Persentase Keuntungan x Total Biaya Operasional
 besaran persentase k dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelatihan secara klasikal atau *blended learning*, jika :
 - 1) Total biaya operasional < Rp10.000.000 maka keuntungan 50% (lima puluh persen) dari biaya operasional;
 - 2) Total biaya operasional Rp10.000.000 - Rp29.999.999 maka keuntungan 35% (tiga puluh lima persen) dari biaya operasional;
 - 3) Total biaya operasional Rp30.000.000 - Rp49.999.999 maka keuntungan 30% (tiga puluh persen) dari biaya operasional;
 - 4) Total biaya operasional Rp50.000.000 - Rp 74.999.999 maka keuntungan 20% (dua puluh persen) dari biaya operasional;
 - 5) Total biaya operasional Rp75.000.000-Rp100.000.000 keuntungan 15% (lima belas persen) dari biaya operasional;
 - 6) Total biaya operasional > Rp100.000.000 keuntungan 10% (sepuluh persen) dari biaya operasional;
 - b. Pelatihan secara *full online*, jika :
 - 1) Total biaya operasional < Rp1.000.000 - Rp2.000.0000 keuntungan 80% (delapan puluh persen) dari biaya operasional;

- 2) Total biaya operasional Rp2.000.001 - Rp3.000.000 keuntungan 70% (tujuh puluh persen) dari biaya operasional;
- 3) Total biaya operasional Rp3.000.001 - Rp5.000.000 keuntungan 40% dari biaya operasional;
- 4) Total biaya operasional > Rp5.000.000 keuntungan 25% dari biaya operasional.

BUPATI SIDOARJO,

ttd

SUBANDI